

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Pada dasarnya bahwa semua pembuktian yang ada, semua mengacu pada Pasal 1866 KUH Perdata yaitu harus menyertakan pembuktian yang sah yaitu pembuktian tertulis, pembuktian lisan atau saksi, persangkaan, pernyataan, dan juga sumpah. Kelima bukti tersebut harus ada dan harus dapat dibuktikan dan dapat diterima oleh Majelis Hakim dalam Pengadilan Agama. Bukti tersebut diperlukan untuk pertimbangan Majelis Hakim dalam membuat suatu keputusan yang valid dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Namun pada dasarnya dalam pembuktian yang semakin mengikuti perkembangan zaman, hukum yang ada pun ikut berkembang, yaitu seperti *screenshot*, dan membutuhkan keterangan yang lebih lanjut. dan juga dibutuhkan materai diatas hitam dan putih guna pertanggungjawaban kepemilikan suatu pembuktian. Sebagaimana adanya, dalam kasus pembuktian pada Putusan Nomor 0815/Pdt.G/2017/PA.Tmk dan juga Putusan Nomor 0275/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, *screenshot* menjadi bukti yang sangat berguna sekali dalam pembuktian terjadinya suatu perpecahan dan perselisihan suatu hubungan rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan oleh Majelis Hakim dimana dikatakan bahwa *screenshot* tersebut yang dapat membuktikan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat terhadap tergugat.

Maka dari sini bisa dikatakan bahwa *screenshot* menjadi alat bukti yang memiliki keabsahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang tentang ITE sebagai alat bukti yang sah secara Hukum.

4.2 Saran

Penulis memiliki saran bagi pembaca yang dimana dapat memberikan kemudahan dan sesuatu yang diharapkan dapat membantu dalam membuat *screenshot* bisa diajukan menjadi bukti yang sah secara hukum, yaitu :

1. Memberikan Materai yang cukup guna pertanggungjawaban pemilik *screenshot* ataupun bukti cetak lainnya. Ini dimaksud agar bukti yang ada dapat diterima oleh Majelis Hakim, baik dalam perkara perdata ataupun pidana.
2. Memberikan saksi ataupun bukti lainnya yang dapat menguatkan hasil *screenshot* yang ada. Hal ini guna mengantisipasi bilamana *screenshot* tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan keterangan yang membuat Majelis Hakim tidak ragu terhadap suatu pembuktian yang ada.